



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 1912 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE YANG DI FASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 428/PL.02.4-BA/3205/2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Garut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor...

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1907 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1909 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;
 7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1911 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Fasilitasi pencetakan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd

DIAN HASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat


Dudi Muharam



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT NOMOR 1912 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

| NO | JENIS | SPESIFIKASI |
|----|-------------------|--|
| 1 | Selebaran (Flyer) | Bahan : Kertas HVS 80 Gram |
| | | Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm |
| | | Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4) |
| 2 | Brosur (leaflet) | Bahan : Kertas HVS 80 Gram |
| | | Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm |
| | | Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4) |
| 3 | Poster | Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram |
| | | Ukuran : 40 cm x 60 cm |
| | | Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) |
| 4 | Baliho | Bahan : Vinyl 280 Gr |
| | | Ukuran : 3 Meter x 4 Meter |
| | | Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) |
| | | Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah |
| 5 | Spanduk | Bahan : Vinyl 280 Gr |
| | | Ukuran : 1 Meter x 4 Meter |
| | | Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) |
| | | Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,
ttd

DIAN HASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

